

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari kajian ilmiah tentang Adat mencuri kandidat pengantin “Memulang” Pada Masyarakat Sasak (studi kasus di Desa Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara) ialah sebagai berikut:

1. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sasak khususnya masyarakat desa pansor melakukan kawin lari atau merariq antar lain: 1) karena perkawinan dengan adat merariq bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama. Selain itu juga orang tua laki-laki berarti sudah berang maksudnya siap mengambil resiko atas perbuatan anak laki-lakinya. 2) Adanya ketidaksetujuan dari pihak orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka. 3) Bisa dikatakan bahwa pihak laki-laki, tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak perempuan, langsung membawa lari gadis yang akan dinikahinya tersebut.
2. Pernikahan adat yang ada di desa pansor jika ditinjau dari komunikasi agama dan budaya, maka bisa kita simpulkan bahwa, adat tetap sejalan dengan agama, dan apabila adat yang terjadi menyeleng dari agama, adat akan memberikan sanksi tegas seperti mencambuk pengantin laki-laki sebelum akan menikah berlangsung dikarenakan pengantin laki-laki melakukan kesalahan, yakni mencuri kandidat istrinya.

## B. Saran

Berdasar hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan, maka saran yang ingin disampaikan agar masyarakat Sasak jangan menyalah gunakan adat merariq sebagai alat untuk kepentingan yang tidak benar. Dan juga kontrol dari masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan adat memulang/memalin ini.



## DAFTAR PUSTAKA

Aulia Ulfan Asep.(2014).*Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam*.Malang:Jurna Rukun Perkawinan Dalam Islam.

Al-Suyuti Jalaluddin,*Al-Shahbah Wannazair.Fi Qawaid Wa Furu' Fiqih Assayafi'iyah*.Kairo:Darul Ihya Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Asnawi.(2013).*Perbandingan Usul Fiqih*.Jakarta:Amzah.

Departemen Agama Ri.*Al-Qur'an Dan Terjemahan*.Semarang:Toha Putra Pendidikan Agama Islam.

Hakim Rahmat.(2010).*Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta:Pustaka Setia.

Hasyim Ach.(2015). *Budaya Sebagai Barometer Pradaban*.Jombang:Darul-Qolam.

J,Meleong Lexy.(2013).*Kaidah kajian ilmiah Kualitatif*.Bandung:PT,Remaja Rosdaya Karya.

Khaerul Kholidi Ahmad. (2016). *Sekrifsi Tradisi Merarik Pada Masyarakat Bangawan dan masyarakat Biasa*.Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Kutha Ratna Nyoman.(2010).*Metodologi kajian ilmiah*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Nurudidin Amir. Dan Akmal Taringan Ahhari.(2006) *Hukum Perdata Islam diIndonesia*.Jakarta:Media Kencana Prenada.

Suryono Aryono.(1985).*Kamus Antropologi*.Jakarta:Akademika Presindo.

Somar Abdul.(2010).*Hukum Islam Penoraman Perinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*.Jakarta:Prenada Media Group.

Syarifuddin Amir.(1995).*Hukum Perkawinan diIndonesia*.Jakarta:Raja Garfindo Persada.

Syarifuddin Amir.(2008).*Usul Fiqih Jilid 2*.Jakarta:Kencana

Suci Haryanti Sri.(2017).*Pisuke Dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Dan Mursalah*.Malang:Universitas Maulana Malik Ibrahim.

Soehada Moh.(2012).*Kaidah kajian ilmiah Sosialisasi Kualitatif Untuk Study Agama*.Yogyakarta:Suka Prees.

Wibisana Wahyu.(2016).*Pernikahan Dalam Islam*.Malang:Jurnal Kementerian Agama Republik Indonesia.Al-Qur'anul-Karim Dan Terjemahan.Adwhanul-Bayan 2015.

